

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di lembaran sebelumnya ialah:

1. Makna *zihar* yang ada dalam QS. Al-Mujādalah adalah suatu perkataan yang dianggap munkar dan dusta serta juga dilarang oleh syara'. Bentuk ucapan *zihar* ialah “engkau bagiku seperti punggung ibuku”, ucapan *zihar* adalah suatu ucapan majaz yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki ikatan sah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kata *zihar* di ambil dari الظَّهْرُ yang berarti “punggung” atau “anggota tubuh”.

Apabila seorang suami mengucapkan kalimat "engkau bagiku seperti punggung ibuku" kepada istrinya, maka terjadilah *zihar*. Namun di dalam kalimat *zihar* tersebut kata “punggung” bisa diganti dengan kata jenis kelamin, paha, perut atau dubur, maka kalimat tersebut termasuk kategori *zihar*. Sedangkan ucapan yang tidak dianggap *zihar* ialah: apabila seorang suami menyamakan seorang istri dengan muka, kepala, tangan, kaki, pada ibunya maka tidak dikategorikan *zihar*.

Adapun hukuman bagi seseorang yang mengucapkan *zihar* ialah:

a) Apabila seseorang mengucapkan kalimat *zihar*, maka diwajibkan bagi seorang *muzahir* memerdekakan budak. *Kaffarah* ini harus terlepas dari segala hal baik aib maupun cacat.

b) Namun apabila seorang *muzahir* tidak menemukan budak, maka wajib atasnya berpuasa lima bulan berturut-turut. Apabila seorang *muzahir* memiliki *udzhur* di pertengahan berpuasa, maka ia tidak perlu mengulang kembali.

c) Apabila seorang *muzahir* tidak sanggup dan memiliki uzur, maka diwajibkan atasnya memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang diberikan satu *mud* gandum atau satu *shaa'* kurma, dan bisa jadi seperti zakat mal dan zakat fitrah.

2. Pada zaman sekarang menurut mufassir modern-kontemporer, bagi seseorang yang melakukan *zihar*, tergantung pada niatnya seseorang. Sebab apabila dia menyebutkan dengan meniatkan *zihar*, maka ia melakukan *zihar*. jika ia tidak berniat *zihar* atas ucapan yang ia ucapkan, maka *zihar* tidak akan berlaku. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan *zihar* harus memiliki unsur emosional, marah dan hal lain sebagainya. Karena, apabila ia mengucapkan hanya dalam keadaan bercanda dan sekedar mengucapkan, zaman sekarang ucapan tersebut sudah menjadi ucapan biasa. Akan termasuk kategori *zihar* apabila seorang *muzahir*

menyamakannya dengan ibu, satu nasab, persusuan, dan *mahram* dari pihak suami.

Untuk saat ini, apabila seseorang suami mengucapkan perkataan *zihar* hanya dengan mengucapkan “engkau bagiku seperti ibuku”, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”, “wajahmu seperti ibuku”, atau menyamakan dengan anggota tubuh lainnya maka tidak akan termasuk *zihar*. Apabila perkataan seorang suami mengucapkannya hanya dengan biasa tanpa memiliki sebab ataupun unsur marah, emosi ataupun niat, maka tidak berlaku *zihar* untuknya. Karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, yang mana dahulu perkataan *zihar* adalah suatu tradisi seseorang untuk menceraikan istrinya, dan perkara *zihar* yang dilakukan Aus kepada Khaulah ialah disebabkan Aus marah dengan Khaulah, dan hal tersebut disebabkan Khaulah menolak permintaan Aus.

Sedangkan zaman sekarang perkataan tersebut bagaikan kiasan ataupun pujian bagi seseorang. Perkataan *zihar* ialah perkataan yang sudah dianggap biasa dimasa sekarang, yang mana perkataan tersebut tidak termasuk *zihar*, apabila ia tidak memiliki unsur sebab dari sesuatu yang mengundang amarah dan hal lain sejenisnya maka tidak termasuk perkataan *zihar*. Jadi perkataan sejenis *zihar* dimasa sekarang tidak bisa dianggap bahwa seketika itu termasuk kategori *zihar*, karena hal tersebut harus diketahui terlebih dahulu dari subjek yang ucapkan dan rasa objek yang ditjukan.

B. Saran

Penelitian ini bisa dijadikan referensi para pembaca, terutama bagi seseorang yang sudah berumah tangga. Penelitian ini sangat penting bagi mereka yang menjalin hubungan rumah tangga, karena setiap perkataan yang diucapkan alangkah baiknya dipikirkan bagaimana perasaan seseorang yang dituju dan bagaimana reaksi untuk ke depannya. Dalam hubungan rumah tangga bukan hanya perihal finansial namun juga materi bisa dijadikan putusya hubungan pernikahan. Oleh karena itu perkataan yang dipikirkan sebelum diucapkan lebih baik dari pada perkataan yang spontan terucap. Semoga penelitian ini juga bisa menjadi tambahan referensi bagi para pembaca, mahasiswa dan lainnya



